



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

SB No. : 2438669

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 26.91.01.0025.02.23

Nilai : Rp. 273.573.000,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. PERDAGANGAN BARANG INDONESIA**, Graha Pena Jawa Pos Lt 10 R. 1009, Jl. A. Yani No 88 RT 003 RW 007 Ketintang Gayungan Kota Surabaya Jawa Timur sebagai **Penyedia**, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Jl. Mayjen Pandjaitan No. 102 B Klojen - Malang Tlp. 0341-563231, 563232 Fax 0341-563234 sebagai **Penjamin**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII**, Jl. Kajawali No.44 Surabaya, Jawa Timur sebagai **Pemilik Pekerjaan**, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 273.573.000,- (Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan Dokumen Perjanjian Nomor : 21/PK3/779/VIII/2022 tanggal 2 Agustus 2022 untuk pelaksanaan tender pekerjaan **Pengadaan Pupuk Urea Tahap II** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku dan efektif mulai dari tanggal **6 Februari 2023** sampai dengan tanggal **9 April 2023**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu dizita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Malang
pada tanggal **6 Februari 2023**

PT. PERDAGANGAN BARANG INDONESIA
TERJAMIN

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN


AGUS
Direktur


ABDUL RAHMAN NURFAJRI
Pimpinan

